

*Skripsi Sarjana
Jurusan Ilmu Hukum
Semester Genap 2019/2020*

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD
BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA No.13/28/DPNP
PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM
(Studi Pada Bank BCA Cabang Batam)**

NPM : 1451022
Rezha Fajar Oktarianto

Abstrak

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan fraud. Fraud sendiri diartikan sebagai Tindakan penyimpangan/pembiaran yang berupa kecurangan, penipuan, pengelapan asset dan pembocoran rahasia yang dimiliki oleh Lembaga keuangan (bank) serta pihak di dalamnya, baik itu nasabah atau pihak ketiga yang di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank dan nasabah dan pelaku fraud tersebut mendapat keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan fraud di Bank BCA Cabang Batam dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis Empiris yaitu mengambil data langsung di lapangan yang akan di teliti dengan cara wawancara ke Bank BCA Cabang Batam, serta peneliti juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bank BCA telah membentuk Biro Anti Fraud (BAF) serta membuat Pedoman Pencegahan Tindakan Fraud. Untuk pengawasan Di Bank BCA Cabang Batam, telah dibentuk Pengawasan Internal Cabang (PIC). Penyebab terjadinya tindakan fraud di Bank BCA Cabang Batam adalah ketidakseimbangan antara jumlah kepala unit kerja dengan jumlah bawahan, yang menyebabkan control kurang maksimal. Perekrutan karyawan yang terpusat serta melalui system online, membuat Bank BCA Cabang Batam tidak dapat melakukan pengenalan karakter karyawan dari awal.

Kata Kunci : Fraud, Pencegahan, Pengawasan